



MANAJEMEN PERPAJAKAN DI INDUSTRI ALAT BERAT

Hulieta Fatimatuz Zahra ¹⁾, Ghefira Nur Annisa ²⁾, Natasha Carissa Sandy ³⁾, Nararya Finan Fathi ⁴⁾, Suparna Wijaya ⁵⁾*

1) 2110112157@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2) 2110112169@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

3) 2110112191@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

4) 2110112194@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

5) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

This research aims to analyze tax aspects related to construction companies, with a focus on PT Prolift Mitra Bumi. In the construction industry, tax calculations and reporting have their own complexities that companies need to understand. This research explores the relevant tax regulations and requirements for PT Prolift Mitra Bumi, as well as providing an understanding of how this company manages their tax aspects. Through qualitative research methods, data was collected through interviews with company management and study of related documents. The findings of this research provide an overview of how PT Prolift Mitra Bumi calculates Cost of Goods Sold (COGS) which is different from manufacturing or retail companies, as well as similar concepts such as Cost of Construction (COC) or Cost of Contract (COC) used in construction companies. Additionally, this research also highlights the importance of working with an accountant or financial professional experienced in the construction industry to ensure calculations are accurate and comply with applicable tax and accounting requirements. The results of this research can provide valuable insights for other construction companies in managing their tax aspects.

Keywords: Construction Companies, Heavy Equipment, Tax Management

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan yang berkaitan dengan perusahaan konstruksi, dengan fokus pada PT Prolift Mitra Bumi. Dalam industri konstruksi, perhitungan pajak dan pelaporan memiliki kompleksitas sendiri yang perlu dipahami oleh perusahaan. Penelitian ini mengeksplorasi peraturan dan persyaratan pajak yang relevan bagi PT Prolift Mitra Bumi, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana perusahaan ini mengelola aspek perpajakan mereka. Melalui metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan manajemen perusahaan dan studi dokumen terkait. Temuan penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana PT Prolift Mitra Bumi menghitung *Cost of Goods Sold* (COGS) yang berbeda dengan perusahaan manufaktur atau ritel, serta konsep serupa seperti *Cost of Construction* (COC) atau *Cost of Contract* (COC) yang digunakan dalam perusahaan konstruksi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya bekerja sama dengan akuntan atau profesional keuangan yang berpengalaman dalam industri konstruksi untuk memastikan perhitungan yang akurat dan sesuai dengan persyaratan perpajakan dan akuntansi yang berlaku. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan konstruksi lainnya dalam mengelola aspek perpajakan mereka.

Kata Kunci : Alat Berat, Manajemen Perpajakan, Perusahaan Konstruksi

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu biaya iuran yang akan dikenakan ke rakyat (bersumber dari sebagian kekayaan atau pendapatan) yang akan disetor ke kas negara. Kas negara digunakan untuk berbagai kebutuhan negara serta pengeluaran umum pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, dan fasilitas publik (*public investment*). Maka dari itu, penyerahan atas sebagian pendapatan adalah bersifat wajib (dapat dipaksakan) yang dipungut melalui undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. Walaupun dirasa manfaat/timbalnya tidak didapatkan secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan dengan menerimanya secara kolektif bersamaan dengan masyarakat lain.

Pajak dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan penghasilan dan pendapatan, istilah lainnya adalah subjek pajak (orang pribadi, warisan, dan badan). Wajib pajak dijelaskan melalui undang - undang perpajakan bahwa adanya pengenaan biaya, pemungutan, serta pemotongan terhadap subjek pajak tertentu, untuk melakukan kewajiban perpajakan. Badan



merupakan salah satu wajib pajak yang dikenakan dari awal didirikannya badan sampai berakhirnya pada saat dibubarkan atau sudah tidak ada lagi di Indonesia. Ada beberapa dampak jika badan tidak mau membayar pajak, yaitu dikenakannya sanksi dan denda (beban keuangan, karena adanya biaya dari denda yang ditambahkan ke pajak yang belum dibayar), penyitaan aset (dalam menagih pajak yang terutang), serta gangguan-gangguan lainnya yang mungkin akan muncul saat menjalankan operasional bisnis.

Dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait kelalaian wajib pajak, dibutuhkan manajemen pajak yang memadai di suatu perusahaan. Manajemen pajak adalah pengelolaan yang baik dan efektif yang dilakukan para wajib pajak atau badan dalam pengendalian kewajiban atas perpajakannya. Manajemen perpajakan juga berlaku penting di berbagai industri dan bisnis di Indonesia yang ada, terutama pada industri sewa alat berat seperti PT Prolift Mitra Bumi. Melalui artikel ini, dilakukannya analisis mengenai proses manajemen perpajakan yang ada secara detail dan mendalam dengan mengambil salah satu contoh studi kasus perusahaan PT Prolift Mitra Bumi yang merupakan salah satu perusahaan sewa dan dagang alat berat di Indonesia. PT Prolift Mitra Bumi, telah berdiri sejak tahun 2008 dan mulai menjadi wajib pajak pada 2016.

Penelitian terdahulu diperoleh dari Yasmin et al (2024) yang meneliti manajemen perpajakan dalam Pajak Penghasilan PPh Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Palladium telah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan aturan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak dari pelanggaran merupakan strategi PT Palladium yang terus dilakukan untuk perencanaan pajak. Perbedaan penelitian adalah Yasmin et al (2024) ini hanya berfokus terhadap manajemen perpajakan PPh Pasal 21. Sedangkan penelitian ini terhadap seluruh jenis pajak yang ada dalam jasa sewa alat berat.

Sedangkan Hapsari et al (2023) juga melakukan penelitian manajemen perpajakan, namun difokuskan terhadap jenis usaha jasa ekspedisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT DEF telah menerapkan berbagai strategi manajemen perpajakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko pelaporan pajak. Strategi manajemen perpajakan yang diterapkan PT DEF meliputi pengelolaan struktur perusahaan yang baik, perencanaan pajak yang cermat, dan manajemen risiko perpajakan yang proaktif. Strategi - strategi ini telah perusahaan dalam mengoptimalkan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku. Perbedaan penelitian terletak pada jenis usaha, di mana penelitian ini berfokus terhadap jenis usaha jasa alat berat.

Berbeda dengan keduanya, Rika et al (2023) melakukan penelitian manajemen perpajakan di perusahaan asuransi. Hal ini tentunya berbeda dengan fokus kegiatan usaha yang dilakukan dalam penelitian ini, di mana menggunakan kegiatan usaha di bidang jasa alat berat. Hal yang berbeda juga dilakukan oleh Tatnya et al (2023) yang melakukan penelitian manajemen perpajakan di perusahaan sektor energi.

Dengan demikian, penting kiranya dilakukan penelitian lebih lanjut manajemen perpajakan di bidang usaha jasa alat berat. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang melakukan manajemen perpajakan pada bidang usaha alat berat.

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Perpajakan

Manajemen Perpajakan merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha terkait pengendalian hak dan kewajiban perpajakannya agar dapat dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Dengan begitu dapat memberikan kontribusi secara efisien baik bagi wajib pajak maupun badan usaha (Pohan, 2013). Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh



laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996).

Tax planning merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) (Zain, 2003).

Lima persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan *Tax Planning* : (1) Mengerti peraturan perpajakan atau peraturan yang terkait; (2) Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning; (3) Harus dipahami karakter usaha WP; (4) Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur tax planning; dan (5) Tax planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai, seperti faktur, perjanjian, dan sebagainya.

Pengusaha Industri Sewa Alat Berat Kena Pajak

Menurut Soedrajat (1982), dalam Karim & Temarwut (2021), alat berat yang digunakan dalam ilmu teknik sipil adalah alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur. Peralatan atau alat berat dalam pekerjaan sipil banyak berkaitan dengan pemindahan tanah (*earth moving*) dan segala aspek yang timbul dari peralatan yang digunakan untuk memindahkan tanah tersebut.

Kepemilikan atau penguasaan dari alat berat memiliki pajak yang dikenai, yang disebut dengan PAB (Pajak Alat Berat) atas jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan. Jenis pajak yang termasuk dalam PAB adalah (1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemilik alat berat dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. (2) Pajak Penghasilan (PPh 23 dan PPh 21). PPh 23, wajib pajak dikenai pajak sebesar 2% apabila memiliki NPWP namun apabila tidak memiliki NPWP dikenai pajak sebesar 4%. Menurut (Resmi, 2019) Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23 adalah pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut (Sari, 2014).

Metode Perhitungan PPh pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak yang terkait pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan terhadap penghasilan berupa gaji, upah dan lain-lain. Menurut (Pohan, 2019) terdapat 3 metode perhitungan PPh pasal 21, yaitu

1. Metode Net

Metode Net merupakan metode perhitungan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya, sehingga karyawan menerima penghasilan bersih ketika penghasilan dibayarkan.

2. Metode Gross

Metode Gross merupakan metode perhitungan pajak dimana karyawan menanggung beban pajaknya sendiri. Metode ini akan mengurangi penghasilan yang akan diterima karyawan sebesar PPh 21 yang wajib dibayarkan.

3. Metode Gross Up

Metode Gross Up merupakan metode perhitungan pajak penghasilan karyawan yang dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sesuai dengan jumlah pajak yang wajib dibayarkan karyawan.



METODE

Pada pembuatan makalah ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan aspek perpajakan pada perusahaan konstruksi, dengan fokus pada PT Prolift Mitra Bumi. Studi literatur menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data. Melalui pencarian literatur yang komprehensif, data dan informasi relevan terkait perpajakan dalam industri konstruksi diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, publikasi pemerintah, dan artikel online yang berhubungan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan dari studi literatur ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan melakukan sintesis, klasifikasi, dan interpretasi informasi yang relevan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang aspek perpajakan dalam industri konstruksi serta persyaratan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, metode penelitian kualitatif ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, temuan, dan praktik terkini dalam perpajakan perusahaan konstruksi yang dapat memberikan wawasan berharga dalam konteks PT Prolift Mitra Bumi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek perusahaan

PT PROLIFT sudah berdiri sejak 2008. Untuk sejarahnya, dimulai dengan sang pemilik mitra yang sudah memulai aktivitas nya pada tahun 1997 sampai 2008 beliau pernah berpengalaman bekerja di perusahaan alat berat seperti altrak dan trakindo, sehingga memiliki *interest* dan pengalaman yang mumpuni di bidang alat berat. Tahun 2008 beliau memutuskan untuk mendirikan perusahaan PT PROLIFT miliknya yang bergerak di bidang jual beli sparepart, service, dan aksesoris alat berat lainnya, yang pada saat ini membuka usaha nya di Meruya, Jakarta barat.

Pada tahun 2010 CV PROLIFT ini berpindah tempat ke Cisauk, Serpong. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2015, CV PROLIFT ditunjuk sebagai service dealer crown forklift di Indonesia karena telah berkembang dan memiliki progress setiap tahunnya. Dikarenakan perusahaan makin bertambah besar maka tahun 2018 dirubah badan hukumnya menjadi PT dengan nama perusahaan atau mitra PT PROLIFT MITRA BUMI yang memiliki arti professional di bidang material handling dan alat berat.

Metode Akuntansi PT Prolift Mitra Bumi

PT Prolift Mitra Bumi melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan metode accrual basis untuk mendapatkan hasil laporan keuangan yang lebih akurat. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, dalam tahap pencatatan PT Prolift Mitra Bumi mengumpulkan informasi keuangan, kemudian mengklasifikasikan akun-akun sesuai dengan kategorinya. Dalam menghitung persediaan PT Prolift Mitra Bumi menggunakan sistem metode perpetual, metode ini melakukan pencatatan input dan output persediaan barang ketika transaksi terjadi. Keunggulan dengan menggunakan pencatatan metode accrual basis dan perpetual adalah transaksi penerimaan dana pengeluaran langsung diakui sehingga laporan yang dihasilkan akan lebih akurat karena pencatatan yang dilakukan secara real time. Penggunaan metode perpetual akan mudah melacak mobilitas persediaan barang karena persediaan yang selalu diperbaharui setiap terjadinya transaksi. Pencatatan dengan metode ini juga memudahkan untuk mengukur jumlah aset, kewajiban, dan aset. Juga mengurangi meminimalkan risiko kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan laporan keuangan yang tepat, maka akan membantu untuk mengukur kinerja keuangan sehingga dapat membuat perencanaan keuangan secara efektif, dan mengambil keputusan yang tepat untuk



kinerja perusahaan yang lebih baik.

Pengusaha Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang (Sumarsan, 2017). Undang-undang yang mengatur pajak bagi pengusaha di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. PT Prolift Mitra Bumi didirikan sejak tahun 2008. Kemudian perusahaan mulai menjadi Pengusaha Kena Pajak terhitung setahun sejak didirikan. Lebih tepatnya PT Prolift Mitra Bumi Melakukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Februari tahun 2016.

Sistem Manajemen Pajak

Berdasarkan kontrak yang telah disepakati oleh pihak konsumen dan PT Prolift Mitra Bumi, disebutkan bahwa perhitungan harga kontrak yang ditetapkan menggunakan jumlah pemakaian jam dalam satu bulan. Pembayaran PPh Pasal 21 setiap bulan melalui sistem pemotongan pajak oleh pemberi kerja. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi. Perhitungan pendapatan atas jasa sewa alat berat pada setiap konsumen di setiap bulan periode terjadinya transaksi sewa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Perusahaan melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 dan PPN lebih awal pada setiap bulannya, pelaporan tersebut dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjuk secara langsung oleh perusahaan, yang telah mengetahui tata cara pelaporan yang benar, selain itu PT Prolift Mitra Bumi melakukan pengujian kembali atas perhitungan oleh pihak ketiga untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan yang akan menyebabkan pengaruh terhadap laporan keuangan PT Prolift Mitra Bumi.

PT Prolift Mitra Bumi melakukan kegiatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan melaksanakan kegiatan perpajakan dengan pedoman Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tarif yang digunakan atas jasa sewa telah sesuai yaitu 2% dari penghasilan bruto. Untuk itu, secara keseluruhan mengenai hasil analisis diatas tentang kesesuaian penerapan perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2, 21, dan 23 pada PT Prolift Mitra Bumi telah sesuai dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Standar Akuntansi Keuangan.

Perhitungan PPh badan

PT Prolift Mitra Bumi memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan PPh Badan atas penjualan serta pendapatan yang telah diperoleh. PPh badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) merupakan undang-undang perpajakan yang mengharuskan perusahaan untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 (Badan usaha wajib membayar PPh Badan yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha), Pasal 17 Ayat 1 (penghasilan yang dikenakan adalah bruto, termasuk pendapatan dari kegiatan sewa alat berat), dan Pasal 23 (sistem pemotongan dan pembayaran PPh atas penghasilan yang diterima oleh pihak lain. Jika perusahaan sewa alat berat melakukan pembayaran sewa kepada pihak ketiga, perusahaan tersebut harus memotong dan membayar PPh Badan atas penghasilan sewa tersebut).

Akhir-akhir tahun ini, PT Prolift Mitra Bumi memang mengalami kerugian fiskal yang mana tidak tercapainya pendapatan 4.8 M. Jadi, PT Prolift Mitra Bumi memang masih menerima kompensasi (mengikuti aturan pembebasan atau pengurangan) terkait pajak atas kerugian yang terjadi. UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 melindungi kompensasi kerugian pajak pada perusahaan. PT Prolift Mitra Bumi memang dapat memanfaatkan tarif pajak yang



lebih rendah atau mendapatkan pembebasan pajak sepenuhnya.

Kewajiban PPh Pasal 21 atas karyawan

Kewajiban PPh Pasal 21 adalah kewajiban bagi karyawan untuk membayar pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jabatan yang mereka miliki. PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja (*employer*) secara langsung dari gaji karyawan sebelum diberikan kepada mereka. PPh Pasal 21 dikenakan berdasarkan tarif progresif yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Tarif ini didasarkan pada penghasilan bruto karyawan, yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, insentif, serta fasilitas atau tunjangan lain yang diterima dalam bentuk apapun.

Karyawan wajib melaporkan penghasilan mereka dan membayar PPh Pasal 21 setiap bulan melalui sistem pemotongan pajak oleh pemberi kerja. PPh Pasal 21 juga mencakup kewajiban pelaporan tahunan, di mana karyawan harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Pasal 21 kepada DJP.

PT Prolift Mitra Bumi adalah pengusaha kena pajak yang telah melakukan pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya sejak tahun 2016. Perusahaan menggunakan metode *Gross Up* untuk menghitung, sehingga gaji karyawan tampak tidak dipotong pajak, tetapi sebenarnya PPh Pasal 21 dimasukkan ke dalam beban gaji perusahaan. Ini dilakukan karena PT Prolift Mitra Bumi memenuhi kebijakan perusahaan untuk memberikan fasilitas PPh Pasal 21 kepada karyawannya. PT Prolift Mitra Bumi melakukan ini untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan kepada karyawannya, dan perusahaan dapat melakukannya karena kondisi keuangan perusahaan yang stabil.

Proses perhitungan PPN

Peraturan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa konstruksi diatur dalam Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Menurut undang-undang ini, terdapat tiga jenis jasa konstruksi yang termasuk dalam lingkup pemungutan PPN, yaitu:

1. Jasa perencanaan konstruksi: Jasa ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penyusunan kontrak kerja konstruksi.
2. Jasa pelaksanaan konstruksi: Jasa ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan mulai dari persiapan lapangan hingga penyerahan hasil akhir proyek konstruksi.
3. Jasa pengawasan konstruksi: Jasa ini mencakup pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh atau sebagian terhadap kegiatan konstruksi, dimulai dari persiapan lapangan hingga penyerahan hasil akhir.

Tiga jenis jasa konstruksi tersebut dikenakan PPN sebesar 11% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP merupakan jumlah nilai pembayaran sebelum dikenakan PPN. Dengan adanya peraturan ini, PT Prolift Mitra Bumi sebagai perusahaan konstruksi harus mematuhi ketentuan pemungutan PPN dalam pelaksanaan proyek-proyeknya. Hal ini melibatkan pemahaman yang baik tentang jenis-jenis jasa konstruksi yang terkena PPN, tarif PPN yang berlaku, serta kewajiban pelaporan dan pembayaran PPN kepada otoritas perpajakan.

Setelah memahami langkah-langkah pengisian Surat Setoran Pajak (SSP), Anda sekarang dapat melakukan pemungutan PPN atas jasa konstruksi dengan mengikuti prosedur berikut:

1. Sebagai Kontributor Pajak Pertambahan Nilai (PKP), rekanan perlu mengeluarkan faktur pajak dan SSP pada saat tagihan disampaikan kepada bendahara, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
2. Faktur pajak harus dibuat dalam tiga rangkap. Lembar pertama diberikan kepada bendahara sebagai bukti pembayaran, lembar kedua disimpan sebagai arsip oleh PKP rekanan, dan lembar terakhir harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi pemungut.
3. Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa oleh bendahara jatuh pada tanggal 7



bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dan paling lambat dilaporkan dalam waktu 14 hari setelah masa pajak berakhir.

4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan, akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000 kepada pelapor.

Dengan mematuhi langkah-langkah tersebut, PT Prolift Mitra Bumi dapat melakukan pemungutan PPN secara tepat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penting untuk memperhatikan batas waktu pelaporan agar terhindar dari denda dan memastikan ketaatan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan yang relevan.

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1	DUTY HANDLING CHARGE Rp 100.000 x 1	100.000,00
2	ADMINISTRATION FEES Rp 50.000 x 1	50.000,00
Harga Jual / Penggantian		150.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		150.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		15.000,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak menaati bahwa Faktur Pajak ini telah dipotong/dibayar.

Kewajiban PPh pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa dan sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, hadiah undian, dan lain sebagainya. Ringkasnya, PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Maka dari itu, PPh Pasal 4 ayat (2) ini dikenal juga sebagai PPh Final. Secara umum, ketentuan mengenai PPh Pasal 4 ayat (2) ini tertuang dalam [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) tentang Pajak Penghasilan.

Adapun, menurut IBFD International Tax Glossary (2009), PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenai *withholding tax* dan bukan termasuk penghasilan yang menggunakan perhitungan pajak dengan tarif progresif. PPh Pasal 4 ayat (2) memiliki skema tarif khusus atas setiap jenis penghasilan, serta biaya yang terkait atas penghasilan tersebut tidak bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Pembayaran dan pemotongan/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang, melainkan menjadi pelunasan. Dengan demikian, Wajib Pajak yang telah dipotong atau menyetor sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) terutangnya, maka sudah dianggap melunasi pajaknya.

Jasa konstruksi adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang mencakup pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan gedung, jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya (Zaroh, 2019). PPh ini meliputi pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, irigasi, bendungan, dan lain-lain. Besarnya PPh yang harus dibayar adalah 2% dari total nilai kontrak atau kesepakatan yang dicapai antara perusahaan konstruksi dengan pihak yang memerlukan jasa konstruksi.

Perhitungan Cost of Goods Sold (COGS)

Perhitungan Cost of Goods Sold (COGS) pada perusahaan konstruksi memiliki perbedaan dengan perusahaan manufaktur atau ritel. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam industri konstruksi tidak ada "barang jadi" yang dijual secara langsung. Namun, terdapat konsep serupa yang disebut Cost of Construction (COC) atau Cost of Contract (COC) yang digunakan untuk menghitung biaya proyek atau kontrak tertentu. Untuk melakukan perhitungan COGS, Pada PT Prolift Mitra Bumi, penghitungan COGS atau COC melibatkan beberapa langkah. Pertama, perusahaan perlu mengidentifikasi semua komponen biaya yang terkait dengan proyek



atau kontrak tertentu. Ini termasuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya subkontraktor, biaya peralatan, biaya overhead proyek, dan biaya lainnya yang terkait dengan pelaksanaan proyek.

Selanjutnya, PT Prolift Mitra Bumi menghitung biaya bahan baku dengan menjumlahkan semua biaya pembelian bahan, biaya pengiriman, dan biaya lainnya yang terkait dengan pengadaan bahan. Selain itu, perusahaan menghitung biaya tenaga kerja dengan menjumlahkan semua biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek, termasuk upah langsung, tunjangan karyawan, asuransi karyawan, dan manfaat lainnya.

Perusahaan juga perlu menghitung biaya yang dibayarkan kepada subkontraktor yang bekerja pada proyek, termasuk biaya jasa subkontraktor, bahan yang disediakan oleh subkontraktor, dan biaya lainnya yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor. Selain itu, PT Prolift Mitra Bumi menghitung biaya peralatan yang terkait dengan penggunaan peralatan dalam proyek, seperti biaya sewa atau pembelian peralatan, biaya bahan bakar, biaya pemeliharaan, dan biaya lainnya.

Terakhir, perusahaan menghitung biaya overhead proyek yang terkait dengan pelaksanaan proyek, termasuk biaya administrasi proyek, biaya pemantauan proyek, biaya keamanan, biaya perizinan, dan biaya lainnya yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan proyek.

Setelah semua komponen biaya dihitung, PT Prolift Mitra Bumi menjumlahkan semua biaya yang diidentifikasi sebelumnya untuk mendapatkan total biaya proyek atau kontrak. Total biaya ini akan menjadi COGS atau COC yang akan mempengaruhi penghitungan pendapatan dan pajak yang harus dilaporkan.

Tax Management

PT Prolift Mitra Bumi Ada sejumlah tugas penting yang harus diselesaikan. Dalam hal ini, manajemen pajak adalah tugas penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan membayar pajak sesuai dengan hukum. Manajemen pajak sangat penting untuk memastikan bahwa kewajiban pajak perusahaan dipenuhi, risiko tanggung jawab diminimalkan, dan pengeluaran pajak diminimalkan. Manajemen pajak yang efektif akan membantu PT Prolift Mitra Bumi dalam mengurangi risiko dan memanfaatkan manfaat pembelian pajak efektif.

Dalam hal ini, PT Prolift Mitra Bumi telah belajar dan menerapkan setiap peraturan pajak di Indonesia. Hal ini dicapai dengan mempelajari tentang kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, atau dengan berkonsultasi dengan penasihat hukum terkemuka dan memahami aturan. PT Prolift Mitra Bumi juga memastikan bahwa mereka patuh terhadap aturan pajak yang berlaku, yang termasuk melaporkan pajak tepat waktu, memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dan menjaga dokumen dan rekaman yang diperlukan untuk pengelolaan pajak yang baik. PT Prolift Mitra Bumi juga memastikan bahwa kebijakan pajak yang dimanfaatkan dengan aturan yang berlaku serta tidak melanggar aturan pajak.

PT Prolift Mitra Bumi juga membuat rencana pajak atau *tax planning* yang baik untuk mengelola pajak mereka dengan lebih efektif. Rencana pajak ini dapat mencakup analisis pajak, strategi pengurangan pajak, dan pengembangan sistem pengelolaan pajak yang efektif. Dengan memiliki rencana pajak yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pengelolaan pajak mereka lebih efektif dan tidak melanggar peraturan pajak yang berlaku (Adiman & Rizkina, 2020).

Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai tentang aturan dan peraturan pajak, sehingga mereka dapat menerapkan pajak dengan tepat dan efektif. Manajemen pajak yang baik juga dapat membantu perusahaan mengurangi kesulitan dalam menerapkan pajak dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak mereka.

Namun, jika PT Prolift Mitra Bumi menghadapi masalah perpajakan, masalah tersebut



akan segera diselesaikan karena kemajuan teknologi yang luar biasa. Setiap masalah perpajakan dapat segera diselesaikan dengan berbagai solusi yang disediakan oleh pemerintah dan oleh perusahaan itu sendiri. Salah satu cara PT Prolift Mitra Bumi adalah dengan menghubungi *helpdesk* pajak. *Helpdesk* pajak adalah layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Indonesia dan membantu para wajib pajak mengelola dan memenuhi kewajiban pajak mereka. Para wajib pajak di Indonesia dapat menghubungi Direktorat Jenderal Pajak melalui berbagai cara, seperti telepon, email, atau chat online yang tersedia di situs web DJP. *Helpdesk* pajak ini dapat membantu mereka memahami peraturan dan aturan pajak yang berlaku dengan lebih baik dan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang kewajiban pajak mereka.

Pajak Penghasilan Pasal 23

PT Prolift Mitra Bumi diharuskan untuk membayar pajak atas pendapatan yang diperoleh dalam tahun pajak. Hal tersebut juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) yang menjelaskan bahwa pajak akan dikenakan, jika adanya transaksi seperti royalti, bunga, dividen, hadiah, sewa, dan penghargaan lainnya kecuali atas bangunan dan jasa. PT Prolift Mitra Bumi dalam operasionalnya terdapat transaksi sewa, jadi perlu adanya pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang digunakannya. Diatur dalam UU yang sama ayat 1, jika terdapat penghasilan yang akan dibayar badan usaha kepada wajib pajak, maka akan dipotong pajaknya oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa yang berhubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh.

Dalam menjalankan operasional bisnis, perusahaan PT Prolift Mitra Bumi telah melakukan transaksi dengan pelanggan terkait jasa sewa alat berat. Dari sini terdapat kontrak bahwa, PT Prolift Mitra Bumi akan dikenakan pemotongan sebesar 2% atas Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) oleh pelanggan. Lalu, pelanggan yang nantinya akan menyetor pajak penghasilan dan pemotongan pasal 23 tersebut, kepada PT Prolift Mitra Bumi. Sebelum operasional dilakukan (PT Prolift Mitra Bumi menyewakan alat berat kepada pelanggannya), sumber aset tersebut adalah dari adanya kegiatan dalam menyewa alat berat pada beberapa vendor. jadi PT Prolift Mitra Bumi harus membuat perhitungan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) untuk dibayarkan kepada vendor juga.

Wajib Pajak (PT Prolift Mitra Bumi yang merupakan badan usaha) harus membayar pajak itu pada tanggal 10 bulan berikutnya. Bukti pembayaran (terutama terkait alat berat) harus

INVOICE

To :
PT. MHE-DEMAG TECHNOLOGY INDONESIA
 Graha Inti Fauzi, 7 th floor
 Jl. Buncit Raya No. 22 Jakarta 12510
 Telp : (62-21) 5099 8700
 Fax :-
 Attn : Dini Tiyasworo

Invoice No : INV/PMS/VIII/2021/0025
 Invoice Date : 02 Agustus 2021
 Due Date : 01 September 2021
 PO No : 1639451

NO	DESCRIPTION	QTY	PRICE	TOTAL PRICE
1	Pemotongan Mast Include Mob Demob To Cirupa Warehouse	1 EA	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000
Says : Nineteen million eight hundred thousand Rupiah			TOTAL	Rp 18.000.000
			PPH 10%	Rp 1.800.000
			GRAND TOTAL	Rp 19.800.000



dikumpulkan untuk dilaporkan ketika nanti dipertanyakan.

Contoh transaksi Pembelian PPh 23

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Jasa Pemotongan Mast : Kwt 102/TD/VII/21 Rp 7.000.000 x 1	7.000.000,00
	Harga Jual / Penggantian	7.000.000,00
	Dikurangi Potongan Harga	0,00
	Dikurangi Uang Muka	0,00
	Dasar Pengenaan Pajak	7.000.000,00
	PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak	700.000,00
	Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	0,00

Pelaporan SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) merupakan kewajiban bagi PT Prolift Mitra Bumi sebagai perusahaan yang beroperasi dalam industri alat berat. Dalam pelaporan SPT Tahunan, perusahaan perlu menyampaikan informasi keuangan dan pajak yang relevan kepada otoritas perpajakan. Beberapa langkah umum yang dilakukan dalam pelaporan SPT Tahunan PT Prolift Mitra Bumi meliputi persiapan data keuangan, penghitungan pendapatan, biaya, dan pajak, pengisian formulir SPT Tahunan, serta pelaporan dan pembayaran pajak yang terutang.

Pertama, perusahaan harus mempersiapkan data keuangan yang lengkap dan akurat, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Data ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah pendapatan, biaya, dan pajak yang harus dilaporkan. Selanjutnya, PT Prolift Mitra Bumi perlu menghitung total pendapatan yang diperoleh selama periode pelaporan, yang dapat berasal dari proyek-proyek konstruksi yang selesai atau sedang berlangsung.

Selain itu, perusahaan juga harus menghitung biaya dan beban yang terkait dengan operasional perusahaan, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya subkontraktor, biaya peralatan, dan biaya overhead proyek. Penghitungan ini bertujuan untuk menentukan Cost of Goods Sold (COGS) atau Cost of Construction (COC) yang akan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dilaporkan.

Setelah semua perhitungan dilakukan, PT Prolift Mitra Bumi perlu mengisi formulir SPT Tahunan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Formulir ini akan berisi informasi terkait dengan data keuangan, pajak yang terutang, dan informasi perusahaan lainnya yang diminta oleh otoritas perpajakan. Setelah formulir SPT Tahunan diisi dengan benar, perusahaan harus menyampaikan laporan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terkait sebelum batas waktu yang ditentukan.

Selain itu, PT Prolift Mitra Bumi juga harus memastikan pembayaran pajak yang terutang dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan SPT Tahunan merupakan proses yang penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan dan menjaga reputasi yang baik di mata otoritas perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan perpajakan terhadap perusahaan di Indonesia dilakukan. PT Prolift Mitra Bumi, perusahaan dalam Jasa Konstruksi, adalah subjek penelitian. Produksi mesin adalah tujuan utama perusahaan ini. Ini melakukannya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan lain yang memerlukan mesin untuk kegiatan operasionalnya. Akan tetapi, perusahaan masih memiliki kewajiban pajak lainnya,



seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, PPh 4 ayat 2, PPh 23, dan PPN. PT Prolift Mitra Bumi menggunakan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 dan menanggung beban tersebut sebagai bagian dari tunjangan dalam komponen gaji karyawan.

Perusahaan telah melakukan penghitungan dan pelaporan kewajiban PPN sesuai dengan ketentuan yang ada. Pelaporan SPT juga dilakukan setiap tahun oleh PT Prolift Mitra Bumi. PT Prolift Mitra Bumi telah melakukan manajemen pajak yang efektif karena perusahaan diketahui telah berusaha mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan. Jika perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, perusahaan dapat menghubungi *helpdesk* DJP atau berkonsultasi dengan Konsultan Pajak.

Saran

PT Prolift Mitra Bumi dapat mengikuti rekomendasi ini untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, menghindari masalah, dan mengelola bisnis dengan lebih efisien. Yaitu dengan: (1) Memperhatikan Ketepatan Pelaporan: Pastikan pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan dan laporan audit; (2) Meningkatkan Kesadaran Pajak: Memberi edukasi untuk karyawan dan pihak terkait tentang perpajakan; (3) Memperkuat Kerjasama dengan Pihak Asuransi: Bangun hubungan yang kuat dengan perusahaan asuransi untuk mengetahui tentang perubahan perpajakan terbaru; (4) Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi: Gunakan pajak untuk mengatur transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan; dan (5) Menghubungi Ahli Perpajakan: Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan yang rumit, konsultasikan dengan ahli perpajakan atau jasa konsultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Rizkina, M. (2020). ANALISIS TAX PLANNING UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 53-68.
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421>
- Karim, R., & Temarwut, M. (2021). Kajian Teknis Alat Muat Dan Alat Angkut Pada PT. Fajar Bakti Lintas Nusantara Kecamatan Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah. *DINTEK*, 14(2), 1-8.
- Lumbantoran, H. B. (1996). Privatization, competition, and cost efficiency: a case study on selected manufacturing industries in Indonesia. University of Colorado at Boulder.
- Pohan, C., A. (2013). *MANAJEMEN PERPAJAKAN Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, H., Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. *Akuntansiku*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia*.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>
- Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J. ., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1),

JURNALKU

Volume 4 No.1, 2024



79–88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744>

Zain, M. (2003). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Zaroh, F. (2019). BAB II Tinjauan Pustaka. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 10-27.